



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 30 September 2020

Nomor : 060/5432/SJ
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Optimalisasi Peran dan
Fungsi Pokja Indeks
Demokrasi Provinsi.

Yth. Sdr/i. Gubernur
di
Seluruh Indonesia

Memperhatikan surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B-148/DN.00.00/9/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Optimalisasi Peran dan Fungsi Pokja Indeks Demokrasi Provinsi, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil angka rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Nasional 2019 telah diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, adalah sebesar 74,92. Angka ini telah mendekati target yang dicanangkan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 yaitu 75 meskipun mengalami peningkatan sebesar 2,53 dibandingkan angka IDI tahun 2018 yang sebesar 72,39. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada katagori "sedang".
2. Berdasarkan hasil IDI tahun 2019, terdapat 7 (tujuh) provinsi yang berada pada kategori "baik" (> 80), sementara 26 (dua puluh enam) provinsi berada pada kategori "sedang" (60-80), dan 1 (satu) provinsi pada kategori "buruk" (<60).
3. Capaian IDI 2019 ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik. Hal ini penting terutama dalam memberikan prioritas untuk indikator yang capaian indeks masih rendah (skor <60) dan mempertahankan indikator-indikator yang telah mencapai indeks tinggi.
4. Sesuai Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah bertekad mewujudkan konsolidasi demokrasi yang terdiri dari elemen-elemen demokrasi yaitu masyarakat, pemerintah, lembaga perwakilan, dan partai politik.

Konsolidasi ini menjadi penting antara lain juga dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan kebijakan maupun pemberian dukungan situasi kondusif dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Saudara/i agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemerintah mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah membentuk Pokja IDI Provinsi pada Tahun Anggaran 2020 melalui Keputusan Gubernur, dan bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk Pokja IDI Provinsi TA 2020 agar segera membentuk.
- b. Menyiapkan pembentukan Pokja IDI Provinsi pada Tahun Anggaran 2021;
- c. Memasukkan Program Kerja IDI ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, atas perhatian diucapkan terima kasih.


Menteri Dalam Negeri,
Muhammad Tito Karnavian

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
3. Kepala Badan Pusat Statistik; dan
4. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.